

Fenomena Penentuan Besaran Uang Hantaran Berdasarkan Pendidikan Calon Mempelai Wanita di Masyarakat Air Bangis: Analisis Hukum Adat dan Hukum Islam

Ziafi Azhariansyah¹, Teguh Dwi Cahyadi²

^{1,2}STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia

E-mail: ziafiazhar@gmail.com

Article History:

Received: 26 Juni 2026

Revised: 20 September 2026

Accepted: 05 Oktober 2026

Keywords: *Uang Hantaran, Pendidikan Perempuan, Hukum Adat, Hukum Islam, Air Bangis.*

Abstrak: Penelitian mengenai uang hantaran umumnya berfokus pada status hukum dan dampak ekonominya, sementara proses sosial yang menjadikan pendidikan perempuan sebagai dasar penentuan nominal hantaran masih jarang dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penentuan uang hantaran berdasarkan pendidikan calon mempelai wanita di Air Bangis serta menelaahnya dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris melalui wawancara mendalam terhadap tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan perempuan berfungsi sebagai modal sosial yang meningkatkan prestise keluarga dan memengaruhi besaran uang hantaran. Namun, hukum adat Air Bangis tidak menetapkan standar nominal berdasarkan jenjang pendidikan; penentuannya sepenuhnya bergantung pada musyawarah dan kesepakatan keluarga. Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut dapat diterima sebagai 'urf selama tidak memberatkan dan tetap berorientasi pada kemaslahatan. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara pendidikan dan uang hantaran merupakan konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat, bukan ketentuan normatif yang bersumber dari hukum adat maupun syariat Islam. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian sosiologi hukum keluarga Islam mengenai relasi antara pendidikan, status sosial, dan praktik perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki dimensi religius, sosial, dan moral. Syariat Islam menganjurkan perkawinan sebagai sarana menjaga kehormatan, memelihara keturunan, serta menghindarkan manusia dari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama (Binti Mohd Sayuti & Turnip, 2023). Dalam pelaksanaannya, Islam menetapkan mahar sebagai

kewajiban yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai simbol kesungguhan, penghormatan, dan tanggung jawab dalam membangun kehidupan rumah tangga (Nasution, 2021). Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah An-Nisa ayat 4 yang menjadi landasan normatif kewajiban pemberian finansial kepada calon istri:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Q.S. An-Nisa [4]: 4).

Ayat ini menegaskan asas kesukarelaan dalam transaksi pra-nikah, yang esensinya juga dapat diikatkan pada pemberian uang hantaran.

Secara hukum Islam, uang hantaran tidak termasuk rukun maupun syarat sah perkawinan sehingga kedudukannya berbeda dengan mahar. Nasution (2021) menjelaskan bahwa pemberian uang hantaran pada dasarnya berstatus mubah karena tidak terdapat ketentuan syariat yang mewajibkannya. Akan tetapi, dalam praktik sosial, uang hantaran sering kali mengalami transformasi dari sekadar pemberian sukarela menjadi tuntutan adat yang memiliki daya ikat kuat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan tidak hanya dibentuk oleh norma agama, tetapi juga oleh konstruksi sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pembahasan mengenai uang hantaran menjadi penting karena memperlihatkan bagaimana hukum adat dan hukum Islam berinteraksi dalam mengatur hubungan sosial masyarakat Muslim.

Dalam masyarakat Minangkabau, keterkaitan antara adat dan syariat tercermin dalam falsafah “adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” yang menegaskan bahwa praktik sosial idealnya dibangun selaras dengan prinsip-prinsip Islam (Almadison et al., 2025). Dalam konteks perkawinan, uang hantaran dipahami sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk membantu penyelenggaraan walimah dan kebutuhan perkawinan lainnya (Binti Mohd Sayuti & Turnip, 2023). Namun, makna sosial uang hantaran tidak berhenti pada fungsi ekonominya. Tradisi ini juga berperan sebagai simbol tanggung jawab calon suami, indikator kemampuan ekonomi, serta representasi penghormatan terhadap perempuan dan keluarganya (Binti Mohd Sayuti & Turnip, 2023). Oleh karena itu, besaran uang hantaran sering kali tidak semata-mata ditentukan oleh kebutuhan biaya perkawinan, melainkan dipengaruhi oleh pertimbangan status sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Salah satu faktor yang semakin menonjol dalam penentuan uang hantaran adalah tingkat pendidikan perempuan. Perubahan struktur sosial dan meningkatnya akses pendidikan telah menempatkan pendidikan sebagai bentuk modal sosial yang memiliki nilai simbolik tinggi. Dalam berbagai praktik negosiasi perkawinan, tingkat pendidikan sering digunakan sebagai indikator kualitas sosial seseorang sehingga berimplikasi pada penetapan nominal uang hantaran yang lebih besar (Marpaung, 2024). Selain itu, pendidikan juga kerap dikaitkan dengan prospek pekerjaan, prestise sosial, serta posisi keluarga dalam struktur masyarakat. Akibatnya, perempuan yang memiliki pendidikan tinggi dan pekerjaan yang dianggap bergengsi cenderung diasosiasikan dengan nilai hantaran yang lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah (Nasution, 2021; Marpaung, 2024).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai

pencapaian akademik, melainkan telah menjadi atribut sosial yang memengaruhi proses pertukaran simbolik dalam perkawinan. Pada titik ini muncul pertanyaan akademik yang penting: apakah penggunaan pendidikan sebagai dasar penentuan nominal uang hantaran merupakan bentuk penghargaan terhadap capaian sosial perempuan, atau justru mencerminkan komodifikasi status pendidikan ke dalam transaksi perkawinan. Pertanyaan ini menjadi relevan karena praktik tersebut berpotensi menghasilkan konsekuensi sosial tertentu, terutama ketika peningkatan nilai simbolik pendidikan berbanding lurus dengan meningkatnya tuntutan ekonomi dalam perkawinan.

Secara teoretis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep modal sosial dan modal simbolik yang diformulasikan oleh Pierre Bourdieu. Dalam perspektif ini, tingkat pendidikan tidak lagi dimaknai sebatas pencapaian kognitif, melainkan telah bertransformasi menjadi modal simbolik yang memiliki nilai tukar (*exchange value*) dalam struktur masyarakat. Ketika modal simbolik ini dibawa ke dalam arena negosiasi perkawinan, ia berfungsi sebagai alat ukur prestise yang menentukan posisi tawar keluarga. Sementara itu, dari kacamata epistemologi hukum Islam, praktik ini dikonseptualisasikan ke dalam teori 'urf (*kebiasaan sosial*). Ibnu Abidin merumuskan bahwa kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat menjadi landasan hukum (*al-‘ādatu muḥakkamah*) selama tidak bertentangan dengan *nas yang qat'i*, sehingga tradisi hantaran ini perlu dikalibrasi ulang untuk memastikan keselarasan antara penghargaan sosial dan perlindungan terhadap kemaslahatan institusi keluarga.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti dampak sosial dari tingginya uang hantaran. Binti Mohd Sayuti dan Turnip (2023), melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, menemukan bahwa penetapan uang hantaran yang tinggi berdasarkan tingkat pendidikan dan pekerjaan perempuan di Temerloh, Malaysia, berkontribusi terhadap penundaan perkawinan, khususnya di kalangan laki-laki yang memiliki keterbatasan ekonomi. Menurut penelitian tersebut, praktik yang menimbulkan hambatan terhadap kemudahan perkawinan berpotensi bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki terpeliharanya agama (*ḥifz al-dīn*) melalui kemudahan akses terhadap perkawinan yang sah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan nominal hantaran tidak hanya memiliki implikasi ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi aspek sosial dan keagamaan masyarakat.

Sementara itu, Nasution (2021) menyoroti hubungan antara uang hantaran dan hukum Islam dalam masyarakat Tanjungbalai. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memberikan perhatian lebih besar terhadap uang hantaran dibandingkan mahar karena uang hantaran dipandang memiliki fungsi praktis dalam pembiayaan walimah. Meskipun secara normatif uang hantaran berstatus *mubah*, kekuatan adat menyebabkan praktik tersebut memperoleh daya ikat sosial yang kuat sehingga dalam praktiknya diperlakukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Temuan ini memperlihatkan bagaimana norma adat dapat membentuk ekspektasi kolektif yang memengaruhi perilaku hukum masyarakat.

Kajian lain dilakukan oleh Marpaung (2024) yang menganalisis praktik uang hantaran sebagai bentuk ‘urf dalam masyarakat Desa Sei Dua Hulu. Penelitian tersebut menemukan bahwa penentuan nominal hantaran dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan, pekerjaan, serta kebiasaan yang berlaku di lingkungan setempat. Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut dikategorikan sebagai ‘urf *ṣaḥīḥ* karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan dipandang mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan pendidikan sebagai salah satu dasar penentuan hantaran tidak selalu dipandang sebagai praktik yang problematis dalam perspektif

hukum Islam, selama tidak menimbulkan kemudharatan dan tetap berada dalam batas kewajaran.

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah membahas status hukum uang hantaran, dampak sosial ekonomi, serta kedudukannya sebagai 'urf, masih terdapat ruang kajian yang belum memperoleh perhatian memadai. Studi yang ada cenderung berfokus pada penilaian normatif mengenai keabsahan tradisi atau dampak ekonomi dari tingginya nominal hantaran. Sementara itu, proses sosial yang menyebabkan pendidikan perempuan memperoleh legitimasi sebagai dasar penentuan nilai hantaran belum banyak dianalisis secara mendalam. Padahal, penggunaan pendidikan sebagai dasar penilaian dalam negosiasi perkawinan mengandung dimensi sosial yang lebih kompleks karena berkaitan dengan konstruksi status, penghargaan sosial, serta relasi antara modal pendidikan dan stratifikasi masyarakat.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis praktik penentuan uang hantaran yang didasarkan pada tingkat pendidikan perempuan di Air Bangis. Fokus kajian tidak hanya ditujukan pada besaran nominal hantaran, tetapi juga pada proses sosial yang membentuk legitimasi pendidikan sebagai dasar penilaian dalam transaksi perkawinan. Selain itu, penelitian ini berupaya mengkaji praktik tersebut melalui pendekatan yang mengintegrasikan perspektif hukum adat dan hukum Islam sehingga hubungan antara norma budaya dan norma keagamaan dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam menjelaskan konstruksi sosial pendidikan dalam praktik perkawinan serta memperkaya kajian sosiologi hukum keluarga Islam mengenai interaksi antara adat, status sosial, dan norma keagamaan. Berdasarkan fokus tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik penentuan uang hantaran berdasarkan tingkat pendidikan perempuan di Air Bangis, menjelaskan kedudukannya dalam perspektif hukum adat, serta menilai kesesuaian dan dampaknya secara spesifik melalui tinjauan Hukum Keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan hukum empiris melalui desain studi lapangan (field research). Eksekusi lapangan dilakukan secara spesifik dengan menetapkan lokasi penelitian di wilayah Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Guna mendapatkan representasi data yang akurat, pemilihan informan difokuskan pada pihak-pihak berotoritas dan relevan, yakni tokoh adat, tokoh agama, serta elemen masyarakat setempat yang pernah terlibat langsung dalam proses penetapan uang hantaran. Pemilihan jenis penelitian, lokasi, dan penentuan informan ini berfungsi untuk memastikan seluruh informasi yang tergalil benar-benar merepresentasikan dinamika hukum sosial yang hidup di masyarakat tersebut.

Prosedur pengumpulan, analisis, dan validasi data dilakukan secara sistematis untuk menjamin hasil temuan akademik yang objektif. Proses pengumpulan data dieksekusi melalui metode wawancara mendalam (depth-interview) bersistem terbuka dan tertutup. Data kualitatif yang terhimpun selanjutnya diolah melalui tiga tahapan analisis utama, yaitu reduksi data, penyajian data, hingga bermuara pada penarikan kesimpulan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Guna meminimalisasi bias objektivitas, keabsahan data diuji secara ketat melalui triangulasi sumber untuk membandingkan keterangan silang antar-informan, serta triangulasi teknik untuk menyilangkan ragam metode seperti wawancara dengan observasi atau dokumentasi (Nurfajriani, Ilhami, Mahendra, Afgani, & Sirodj, 2024). Rangkaian metodologis ini menegaskan bahwa

konstruksi data yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas serta keabsahan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Penentuan Uang Hantaran di Masyarakat Air Bangis

Tradisi uang hantaran dalam masyarakat Air Bangis dipahami sebagai bentuk kontribusi finansial dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangkaian proses perkawinan. Pemberian tersebut umumnya berbentuk uang tunai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga awal, seperti penyediaan perlengkapan kamar pengantin, antara lain tempat tidur, bantal, dan lemari (Machdizarsyah, 2026). Selain itu, uang hantaran juga dimaksudkan sebagai partisipasi pihak laki-laki dalam membantu pembiayaan pesta perkawinan yang diselenggarakan oleh keluarga perempuan (Kurniawan, 2026). Dengan demikian, uang hantaran tidak diposisikan sebagai bentuk transaksi atas perempuan, melainkan sebagai manifestasi tanggung jawab dan kontribusi awal calon suami dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Secara historis, praktik tersebut berakar pada filosofi Minangkabau adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Berdasarkan pemahaman tersebut, perempuan dipandang sebagai ciptaan Allah yang harus dihormati dan dimuliakan (Kurniawan, 2026). Tradisi uang hantaran lahir dari pandangan bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban bekerja dan menafkahi, sehingga sebagian hasil usahanya diberikan sebagai bentuk bantuan kepada pihak perempuan ketika akan memasuki kehidupan berumah tangga (Kurniawan, 2026). Oleh karena itu, secara normatif praktik ini dibangun di atas nilai penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan (Safrizal, 2026).

Penentuan uang hantaran dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan kedua belah pihak keluarga. Tahap awal berlangsung pada proses pertunangan, ketika keluarga laki-laki dan perempuan mulai membicarakan besaran uang hantaran yang akan disepakati (Safrizal, 2026). Selanjutnya, hasil pembicaraan tersebut disampaikan kepada mamak pihak perempuan dan dibawa ke forum musyawarah bersama datuk atau tokoh adat (Machdizarsyah, 2026). Setelah tercapai kesepakatan, hasil musyawarah diumumkan kepada keluarga besar dan masyarakat sebagai bagian dari peresmian pertunangan (Safrizal, 2026).

Dalam struktur adat, ninik mamak atau datuk berperan sebagai representasi formal keluarga dalam proses komunikasi dan penyampaian keputusan adat (Machdizarsyah, 2026). Namun demikian, keputusan mengenai nominal uang hantaran pada praktiknya lebih banyak ditentukan oleh orang tua, khususnya ibu dari calon mempelai perempuan (Machdizarsyah, 2026). Keterlibatan tokoh adat dan keluarga inti tersebut berfungsi memberikan legitimasi sosial terhadap kesepakatan yang dicapai.

Mekanisme penentuan nominal bersifat fleksibel dan berlandaskan prinsip musyawarah mufakat. Ketika pihak laki-laki belum mampu memenuhi nominal yang diajukan, adat membuka ruang negosiasi ulang sebagaimana tercermin dalam falsafah “tali itu kalau tagang taleo-leo, kalau kandua itu badantiang-dantiang” yang menekankan penyelesaian melalui kesepakatan bersama (Kurniawan, 2026). Uang hantaran diserahkan sebelum akad nikah dilaksanakan. Apabila terjadi pembatalan sepihak, berlaku konsekuensi adat berupa hilangnya uang hantaran yang telah diberikan apabila pembatalan dilakukan oleh pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan wajib mengembalikan uang tersebut dalam jumlah lebih besar (dua kali lipat dari uang hantaran yang telah disepakati) apabila mereka yang membatalkan kesepakatan (Tanjung, 2026). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa adat tidak hanya menyediakan ruang kompromi, tetapi juga membangun kepastian sosial terhadap komitmen perkawinan yang telah disepakati.

Pendidikan sebagai Dasar Penentuan Besaran Uang Hantaran

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan perempuan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi besaran uang hantaran dalam masyarakat Air Bangis. Pendidikan tidak lagi dipahami semata sebagai proses memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai investasi keluarga yang memerlukan pengorbanan ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Karena itu, orang tua yang telah membiayai pendidikan anak perempuannya hingga jenjang tinggi cenderung mengharapkan calon menantu yang memiliki kapasitas ekonomi yang sepadan (Tanjung, 2026). Dalam konteks tersebut, tingkat pendidikan menjadi salah satu indikator yang dipertimbangkan keluarga perempuan dalam menilai kelayakan calon pasangan (Safrizal, 2026).

Secara empiris, tingkat pendidikan dan profesi calon mempelai wanita terbukti menjadi determinan utama dalam melambungnya nominal uang hantaran. Berdasarkan penuturan Bapak Safrizal B Dt. Rang Kayo Mardeso, fenomena pembedaan nominal berdasarkan pendidikan ini sebenarnya merupakan tren baru di masyarakat Air Bangis. Beliau menegaskan bahwa saat ini, wanita dengan latar belakang profesi seperti dokter, bidan, atau guru cenderung menerima hantaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat biasa. Hal ini selaras dengan realitas sosial di mana orang tua mempelai wanita umumnya mematok nominal di bawah Rp20.000.000 untuk tamatan SMA, sedangkan bagi tamatan S1 angkanya cenderung melonjak melampaui Rp20.000.000. Faktor gengsi dan rasa malu terhadap pandangan masyarakat setempat turut menjadi pendorong utama keluarga dalam mempertahankan tingginya angka tersebut.

Selain berkaitan dengan prestise, pendidikan juga memengaruhi ekspektasi ekonomi dalam perkawinan. Perempuan berpendidikan tinggi dipandang memiliki peluang ekonomi dan masa depan yang lebih baik sehingga calon suami diharapkan mampu menunjukkan kesiapan finansial melalui uang hantaran yang dianggap layak (Tanjung, 2026). Menariknya, uang hantaran tersebut tidak selalu digunakan untuk kepentingan orang tua perempuan, melainkan dalam banyak kasus dikembalikan kepada pasangan sebagai modal awal membangun rumah tangga (Safrizal, 2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa penetapan nominal tidak selalu dimaknai sebagai keuntungan ekonomi keluarga perempuan, tetapi juga sebagai bentuk antisipasi terhadap keberlanjutan ekonomi keluarga baru.

Sebagian masyarakat memandang praktik tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap capaian pendidikan perempuan. Nominal uang hantaran yang lebih tinggi dianggap sebagai simbol penghormatan sekaligus indikator kemampuan calon suami dalam memikul tanggung jawab terhadap pasangan yang memiliki pendidikan tinggi (Machdizarsyah, 2026). Pemaknaan tersebut dianggap selaras dengan tujuan awal tradisi uang hantaran yang menempatkan kontribusi finansial laki-laki sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan (Kurniawan, 2026).

Di dalam hukum adat Air Bangis, sebenarnya tidak ada patokan pasti mengenai besaran uang hantaran, sehingga nominalnya murni ditentukan berdasarkan hasil musyawarah keluarga yang bisa dimulai dari angka Rp0 hingga Rp50.000.000. Namun, berdasarkan keterangan Bapak Adial Tanjung Dt. Rajo Amat, standar kesepakatan ini sering kali melonjak drastis jika dikaitkan dengan gelar akademik calon pengantin wanita. Untuk wanita lulusan S1, terutama yang sudah bekerja, nilai hantarannya jarang berada di bawah Rp20.000.000 dan umumnya disepakati pada kisaran Rp25.000.000 hingga Rp50.000.000. Pihak keluarga wanita merasa wajar menetapkan nominal tinggi ini sebagai bentuk apresiasi dan kompensasi atas besarnya biaya pendidikan yang telah mereka keluarkan selama bertahun-tahun. Menariknya, meski jumlah yang disepakati cukup besar, uang tersebut pada akhirnya tidak diambil oleh orang tua, melainkan diberikan kembali kepada pasangan pengantin sebagai modal awal membangun rumah tangga. Sebagai pengikat komitmen, adat juga memberikan sanksi yang tegas: jika pihak laki-laki membatalkan pertunangan

maka uang tersebut hangus, sedangkan jika pihak perempuan yang membatalkan, mereka wajib mengembalikannya dua kali lipat. Rangkaian fakta ini menegaskan bahwa tingginya uang hantaran akibat faktor pendidikan murni merupakan kebiasaan sosial-kultural yang berkembang di masyarakat, bukan sebuah aturan baku yang mengikat secara adat.

Dalam praktiknya, muncul perbedaan pandangan mengenai penggunaan pendidikan sebagai dasar penentuan nominal. Sebagian masyarakat menerima praktik tersebut sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya prestise sosial perempuan berpendidikan tinggi (Nikmal, 2026). Namun, sebagian tokoh adat justru menilai bahwa pengaitan harga hantaran dengan gelar akademik berpotensi mereduksi martabat perempuan menjadi nilai ekonomi semata (Machdizarsyah, 2026). Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara pemaknaan pendidikan sebagai simbol kehormatan dan kecenderungan menjadikannya sebagai dasar pembentukan nilai material dalam perkawinan.

Dari perspektif sosiologi ekonomi, pendidikan dapat dipahami sebagai bentuk modal sosial yang meningkatkan posisi tawar keluarga dalam proses negosiasi perkawinan. Sebagaimana ditemukan dalam berbagai komunitas dengan tradisi serupa, pendidikan dipandang sebagai aset yang memberikan legitimasi bagi tuntutan material yang lebih tinggi dari calon pasangan (Irno et al., 2023). Dalam konteks ini, gelar pendidikan tidak hanya menghasilkan pengakuan sosial, tetapi juga dikonversi menjadi sumber daya simbolik yang memengaruhi posisi tawar keluarga perempuan dalam menentukan nominal uang hantaran.

Faktor-Faktor Lain yang Memengaruhi Penentuan Uang Hantaran

Selain pendidikan, penelitian menemukan sejumlah faktor lain yang memengaruhi besaran uang hantaran. Faktor pertama adalah pekerjaan atau profesi calon mempelai perempuan. Perempuan yang memiliki pekerjaan tetap atau profesi yang dianggap prestisius, seperti guru, dokter, atau bidan, umumnya dikaitkan dengan nominal uang hantaran yang lebih tinggi karena dipandang telah meningkatkan status sosial dan ekonomi keluarga (Safrizal, 2026). Kondisi tersebut menyebabkan orang tua merasa memiliki legitimasi sosial untuk meminta nominal yang lebih besar dibandingkan standar yang berlaku pada umumnya (Tanjung, 2026).

Faktor kedua adalah kondisi ekonomi kedua belah pihak keluarga. Pada prinsipnya, adat mendorong penyesuaian nominal dengan kemampuan aktual pihak laki-laki dan kondisi ekonomi yang dihadapi keluarga (Kurniawan, 2026). Namun, apabila calon mempelai laki-laki berasal dari keluarga yang dianggap sangat mapan secara ekonomi, keluarga perempuan cenderung mengajukan nominal yang lebih tinggi karena dipandang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (Irno et al., 2023).

Faktor berikutnya adalah status sosial dan garis keturunan keluarga. Keluarga yang memiliki posisi sosial terpandang atau dikenal luas dalam masyarakat cenderung menetapkan nominal uang hantaran yang lebih tinggi sebagai bagian dari upaya mempertahankan martabat sosial dan menyesuaikan dengan skala penyelenggaraan pesta perkawinan (Safrizal, 2026). Dalam konteks ini, uang hantaran berfungsi sebagai simbol yang merepresentasikan posisi sosial keluarga di hadapan masyarakat (Irno et al., 2023).

Selain itu, pengaruh keluarga besar juga memiliki peran penting dalam proses penentuan nominal. Intervensi kerabat, termasuk ninik mamak atau anggota keluarga lain, sering kali memengaruhi keputusan yang semula telah disepakati oleh keluarga inti (Machdizarsyah, 2026). Temuan ini sejalan dengan penelitian Sayuti dan Turnip (2023) yang menunjukkan bahwa dorongan mempertahankan gengsi keluarga dan menghindari penilaian negatif masyarakat dapat mendorong peningkatan nominal uang hantaran.

Dengan demikian, besaran uang hantaran tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal.

Pendidikan, profesi, kondisi ekonomi, status sosial, dan pengaruh keluarga besar saling berinteraksi dalam membentuk hasil akhir negosiasi. Semakin banyak faktor yang melekat pada calon mempelai perempuan dan keluarganya, semakin besar kemungkinan meningkatnya nominal uang hantaran yang disepakati.

Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Penentuan Uang Hantaran Berdasarkan Pendidikan

Dalam kajian Hukum Keluarga Islam (Fiqh Munakahat), uang hantaran tidak termasuk ke dalam rukun maupun syarat sah perkawinan, sehingga kedudukannya secara yuridis berbeda dengan mahar yang secara eksplisit diwajibkan oleh syariat. Praktik ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk 'Urf (kebiasaan masyarakat) yang berkaitan dengan persiapan finansial pranikah. Dalam literatur fikih keluarga, pemberian pranikah dari pihak laki-laki dipandang sebagai bentuk hibah atau hadiah yang bertujuan untuk mempererat ikatan (ta'lif al-qulūb) antara dua keluarga (Amelia et al., 2026). Oleh karena itu, pengukurannya dalam Hukum Keluarga Islam diletakkan pada asas keseimbangan (kufu') dan asas kemudahan, bukan pada komodifikasi status akademik.

Dalam perspektif hukum adat, fungsi utama uang hantaran adalah memperkuat hubungan kekeluargaan dan mendukung kebutuhan awal rumah tangga. Dana tersebut digunakan untuk membantu persiapan kehidupan pasangan baru serta berfungsi sebagai tanda kesungguhan dalam proses pertunangan (Machdizarsyah, 2026; Tanjung, 2026). Orientasi dasarnya adalah gotong royong dan solidaritas sosial, bukan diferensiasi status berdasarkan kemampuan ekonomi maupun tingkat pendidikan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh prinsip keadilan dalam adat yang menempatkan seluruh anggota masyarakat pada posisi yang setara tanpa membedakan tingkat pendidikan maupun status sosial (Nikmal, 2026). Oleh karena itu, praktik penetapan nominal berdasarkan gelar akademik dipandang sebagai pengaruh nilai-nilai modern yang berkembang di masyarakat dan bukan sebagai representasi nilai adat yang otentik (Nikmal, 2026).

Lebih lanjut, penghormatan terhadap perempuan dalam adat tidak diukur melalui tingginya nominal uang hantaran, melainkan melalui kesungguhan, tanggung jawab, dan komitmen calon suami dalam membangun rumah tangga (Kurniawan, 2026). Bantuan finansial diberikan sesuai kemampuan dan tidak dimaksudkan untuk membebani salah satu pihak. Karena itu, menghubungkan martabat perempuan dengan besaran uang hantaran berpotensi menggeser makna penghormatan yang sesungguhnya menjadi ukuran material semata.

Dari perspektif adat, penetapan standar nominal berdasarkan pendidikan juga berpotensi bertentangan dengan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Ketika nominal yang ditetapkan melampaui kemampuan pihak laki-laki, adat justru menyediakan mekanisme negosiasi ulang sebagai jalan penyelesaian yang lebih mengedepankan harmoni sosial dibandingkan pemaksaan kehendak (Kurniawan, 2026). Oleh sebab itu, praktik yang menjadikan pendidikan sebagai dasar penetapan harga perkawinan tidak memperoleh legitimasi substantif dalam kerangka hukum adat Air Bangis.

Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Uang Hantaran Berdasarkan Pendidikan

Dalam perspektif hukum Islam, uang hantaran tidak termasuk unsur yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Praktik tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk 'urf atau kebiasaan masyarakat yang berkembang dalam konteks sosial tertentu (Kurniawan, 2026). Karena itu, kedudukannya berbeda dengan mahar yang secara eksplisit diwajibkan oleh syariat. Uang hantaran dapat dipandang sebagai bentuk bantuan, hibah, atau sedekah dari pihak laki-laki untuk mendukung penyelenggaraan perkawinan dan mempererat hubungan kekeluargaan (Amelia et al., 2026).

Sebagai bentuk 'urf, praktik uang hantaran dapat diterima selama membawa kemaslahatan

dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Persoalan muncul ketika pendidikan dijadikan dasar utama dalam penetapan nominal yang tinggi sehingga berpotensi menghambat pelaksanaan perkawinan. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kondisi tersebut dapat bertentangan dengan tujuan menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) dan menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) apabila mengakibatkan penundaan atau bahkan kegagalan perkawinan yang sah (Amelia et al., 2026; Fadhila et al., 2026).

Hukum Islam pada dasarnya mendorong kemudahan (taysīr) dalam perkawinan dan menghindari praktik yang menimbulkan kesulitan atau berlebihan (isrāf). Oleh karena itu, penentuan uang hantaran berdasarkan pendidikan masih dapat dipandang sebagai praktik yang dibenarkan apabila dilakukan secara proporsional, disepakati secara sukarela, serta tidak memberatkan pihak laki-laki (Amelia et al., 2026; Fadhila et al., 2026). Prinsip kemudahan ini secara tegas diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sebuah hadits:

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

"Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah (mahar dan biayanya)." (HR. Abu Dawud no. 2117, dishahihkan oleh Al-Albani).

Hadits ini menjadi parameter kritis dalam menilai tradisi uang hantaran. Tatkala pendidikan tinggi dijadikan instrumen untuk membangun gengsi sosial yang memicu tuntutan ekonomi di luar batas kemampuan calon suami, maka status 'urf tersebut berpotensi berubah menjadi mafsadah karena bertentangan dengan esensi kemudahan yang disyariatkan dalam hadits di atas.

Sebaliknya, ketika pendidikan dijadikan instrumen untuk membangun gengsi sosial dan menghasilkan tuntutan ekonomi yang melampaui kemampuan calon suami, praktik tersebut berpotensi berubah menjadi mafsadah karena menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dibandingkan manfaat yang dihasilkan (Amelia et al., 2026). Dengan demikian, dari sudut pandang hukum Islam, legitimasi uang hantaran tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya pendidikan tinggi pada calon mempelai perempuan, melainkan oleh sejauh mana praktik tersebut tetap berada dalam koridor kemaslahatan, kesepakatan, dan kemudahan yang menjadi prinsip dasar syariat dalam pembentukan keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penentuan besaran uang hantaran berdasarkan tingkat pendidikan calon mempelai wanita di Air Bangis merupakan fenomena pergeseran nilai sosial, di mana pendidikan telah bertransformasi menjadi modal simbolik yang secara signifikan melambungkan nominal kesepakatan hantaran. Dari perspektif hukum adat setempat, praktik ini bukanlah sebuah aturan normatif yang baku, melainkan dinamika kesepakatan kekeluargaan masa kini yang bertujuan untuk memberikan modal awal berumah tangga sekaligus menjaga prestise sosial keluarga. Sementara itu, dalam tinjauan Hukum Keluarga Islam, tradisi penentuan nominal berdasarkan gelar akademik ini berstatus sebagai 'urf yang pada dasarnya mubah, namun dapat bergeser menjadi mafsadah apabila tuntutan ekonomi tersebut direduksi menjadi komodifikasi material yang melampaui batas kemampuan pihak laki-laki. Praktik semacam ini dinilai bertentangan dengan prinsip kemudahan (taysīr) dalam syariat dan berpotensi menghambat terwujudnya maqāṣid al-syarī'ah dalam membangun institusi keluarga. Oleh karena itu, penghargaan terhadap pencapaian pendidikan perempuan hendaknya tetap diselaraskan dengan asas proporsionalitas agar adat senantiasa berjalan beriringan dengan nilai-nilai syariat.

DAFTAR REFERENSI

Almadison, Aslati, Indrawijaya, D. T., & Pater, R. A. (2025). Peranan Wali Nikah Dalam

Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Melayu Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal. *Andrew Law Journal*, 4(2), 422-435.

Amelia, A., Nofiardi, Selvi, & Nandita. (2026). Rekonstruksi Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Di Desa Melibur Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *JIPA - Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama*, 4(2), 62-81.

Anggraini, Y. N., & Zulkifli. (2023). Pembagian Harta Warisan Masyarakat Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)*, 4(3), 299-306.

Fadhila, M. H., Hidayat, E., & Burhanuddin, A. (2026). Penyebab Penundaan Pernikahan Pada Kalangan Milenial Analisis Masalah Mursalah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 903-915.

Irno, Umaternate, S. N., Darmawan, B., & Amatullah, M. F. (2023). Problematika Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Bugis: Kajian Sejarah, Budaya, Dan Hukum Di Sulawesi Selatan. *Al-Afkar: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan*, 10(1), 129-146.

Kurniawan, A. (2026). Wawancara Tokoh Adat Air Bangis [Wawancara pribadi].

Machdizarsyah. (2026). Wawancara Tokoh Adat Air Bangis [Wawancara pribadi].

Marpaung, K. N. (2024). Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran: Studi Kasus Di Desa Sei Dua Hulu, Asahan. *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 14(1), 73-82.

Nasution, I. P. (2021). Penentuan Kuantitas Mahar Dan Uang Hantaran Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Adat Masyarakat Tanjungbalai. *Jurnal Ushuluddin*, 20(1), 89-105.

Nikmal. (2026). Wawancara Tokoh Adat Air Bangis [Wawancara pribadi].

Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826-833.

Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77-84.

Safrizal, B. (2026). Wawancara Tokoh Adat Air Bangis [Wawancara pribadi].

Sayuti, N. M. A. B. M., & Turnip, I. R. S. (2023). Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Perkawinan Terhadap Penundaan Perkawinan Di Desa Temerloh, Negeri Pahang Malaysia Perspektif Maqashid Syari'ah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(1), 65-75.

Tanjung, A. (2026). Wawancara Tokoh Adat Air Bangis [Wawancara pribadi].